



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT FINNET INDONESIA
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN
INSTRUMEN PEMBAYARAN INTERNASIONAL YANG DITERBITKAN
OLEH BANK ASING ATAU NON BANK YANG BERASAL DARI LUAR
NEGERI**

NOMOR : IMI-GR.05.01-0087

NOMOR : 034/PKS-002/FINNET-000/I/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-01-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **SILMY KARIM** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 165/TPA Tahun 2022, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas mewakili PT FINNET INDONESIA, berdasarkan Akta Perubahan terakhir susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No.14 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H, M.LI., M.Kn sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.09-0044945 tanggal 18 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama PT FINNET INDONESIA, yang berkedudukan dan berkantor di Telkom Landmark Tower, Jalan Gatot Subroto Kav.52, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan mitra instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran PNBP atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh Bank Asing atau Non Bank yang berasal dari luar negeri;

- c. bahwa sesuai arahan Presiden, **PIHAK PERTAMA** bermaksud meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat berupa pembayaran pelayanan Keimigrasian secara digital baik di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan berbagai instrumen pembayaran internasional;
- d. bahwa dengan terbitnya PMK Nomor 7/PMK.02/2023, mekanisme pembayaran PNBP atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non bank yang berasal dari luar negeri, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dari luar negeri atau ketika sudah berada di Indonesia;
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan menjadi Penyedia Layanan Gerbang Pembayaran PNBP Visa Elektronik (e-Visa) dari Luar Negeri berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1.PB.02.10-34697 tanggal 17 Oktober 2022 hal Penetapan Penyedia Layanan Gerbang Pembayaran PNBP Visa Elektronik (e-Visa) dari Luar Negeri, yang telah disahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022 tanggal 04 November 2022;
- f. bahwa penunjukkan dan penugasan **PIHAK KEDUA** sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022 telah dinyatakan mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan diakui sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP;
- g. bahwa sesuai PMK Nomor 7/PMK.02/2023 penunjukkan dan penugasan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dinyatakan tetap berlaku dan **PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan pembayaran tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri menggunakan instrumen pembayaran internasional;

- h. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam mekanisme pembayaran PNBP atas pelayanan Keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non bank yang berasal dari luar negeri sesuai Pasal 17 Perjanjian Kerja Sama Nomor: IMI-GR.05.01-0412 dan Nomor: 009/PKS-002/FINNET-000/XI/2022, dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 yang mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 661);
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 236);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676);

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 147);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Luar Negeri Atas Pelayanan Keimigrasian Berupa Visa yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1117);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional Yang Diterbitkan Oleh Bank Asing Atau Non Bank Yang Berasal Dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 124);
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-171/PB/2019 tentang Penunjukan PT Finnet Indonesia Sebagai Lembaga Persepsi Lainnya Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan Oleh Bank Asing atau Non Bank yang Berasal Dari Luar Negeri, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. *Payment Gateway* adalah penyediaan layanan elektronik yang memungkinkan untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang selanjutnya disingkat PNBP Pelayanan Keimigrasian adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan keimigrasian yang menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan atas pelayanan Keimigrasian.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur atau hari yang diliburkan oleh pemerintah pusat.
5. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

6. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem *billing* dan sistem pelaporan PNBP.
7. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh SIMPONI.
8. *Website* adalah laman pelayanan Keimigrasian yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
9. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan/pembandingan data transaksi pembayaran PNBP pelayanan keimigrasian yang telah masuk ke kas negara, dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dengan produk pelayanan Keimigrasian yang diterbitkan.
10. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah (baik wilayah, epidemik maupun endemik) dan diketahui secara luas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pembayaran PNBP Pelayanan Keimigrasian;
- b. Biaya Transaksi;
- c. Pelimpahan PNBP Pelayanan Keimigrasian;
- d. Rekonsiliasi;
- e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran (*refund*); dan
- f. Pelaporan.

Pasal 3
PEMBAYARAN PNBP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pelayanan Keimigrasian pada *website* yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran PNBP Pelayanan Keimigrasian dilakukan Pemohon setelah mengajukan permohonan dan mendapatkan kode *billing*.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menampilkan kode *billing* dan tombol pembayaran pada *website*.
- (4) Pemohon melakukan pembayaran paling lama 120 (seratus dua puluh) menit setelah menekan tombol pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) **PIHAK KEDUA** memproses kode *billing* yang diberikan oleh *website* yang menampilkan nominal PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya transaksi yang dikenakan oleh **PIHAK KEDUA** pada laman *Payment Gateway*.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyediakan mekanisme pembayaran PNBP Pelayanan Keimigrasian menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non-bank yang berasal dari luar negeri, yang pembayarannya dapat dilakukan dari luar negeri atau dalam negeri.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengirimkan notifikasi pembayaran ke *email* Pemohon dan pada *website* secara langsung setelah Pemohon melakukan pembayaran.
- (8) **PIHAK KEDUA** menerbitkan tanda terima PNBP Pelayanan Keimigrasian yang memuat sekurang-kurangnya *Product Name, Invoice, Amount, Transaction Date, dan Card Number*.

Pasal 4
BIAYA TRANSAKSI

- (1) Terhadap pembayaran PNBP Pelayanan Keimigrasian dari luar atau dalam negeri, **PIHAK KEDUA** dapat mengenakan biaya transaksi kepada Pemohon.
- (2) Biaya transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transfer dana yang dikenakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk penyedia kartu kredit atau debit, dan/atau bank *acquirer* yang dapat dilakukan dari luar negeri dan dalam negeri menggunakan instrumen pembayaran internasional yang diterbitkan oleh bank asing atau non-bank yang berasal dari luar negeri dengan besaran 0,9% (nol koma sembilan persen) dari tarif PNBP Pelayanan Keimigrasian dan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap permohonan layanan Keimigrasian yang dibayarkan.

Pasal 5
PELIMPAHAN PNBP PELAYANAN KEIMIGRASIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan pelimpahan PNBP Pelayanan Keimigrasian ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melimpahkan PNBP Pelayanan Keimigrasian ke dalam transaksi Modul Penerimaan Negara (MPN) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. transaksi penerimaan negara yang diterima setelah Pukul 15.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) pada Hari Kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 08.00 WIB pada Hari Kerja berkenaan, wajib dilimpahkan dan paling lama diterima pada Pukul 09.00 WIB; dan

- b. transaksi penerimaan negara yang diterima setelah Pukul 08.00 WIB pada Hari Kerja berkenaan sampai dengan Pukul 15.00 WIB pada Hari Kerja berkenaan, wajib dilimpahkan dan paling lama diterima pada Pukul 16.30 WIB.
- (3) Pelimpahan PNBP Pelayanan Keimigrasian pada akhir tahun ke kas negara dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

Pasal 6

REKONSILIASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Rekonsiliasi data PNBP Pelayanan Keimigrasian harian, bulanan, dan tahunan yang memuat NTPN, Nama Pemohon, Kode *Billing, Invoice Number*/Nomor Register, Nomor Produk Layanan, NTL, Nominal, dan Keterangan pada *dashboard Website* yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan unggah data Rekonsiliasi pada *dashboard Website*.
- (3) Rekonsiliasi harian data PNBP Pelayanan Keimigrasian dilakukan dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada hari kalender berkenaan, dilakukan paling lama pukul 10.00 WIB pada hari kalender berikutnya melalui sistem pada *dashboard Website*.
- (4) Dalam hal terjadi selisih pada saat Rekonsiliasi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *dashboard Website* memberikan keterangan untuk dilakukan penyelesaian oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan Rekonsiliasi bulanan PNBP Pelayanan Keimigrasian dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak awal bulan berkenaan sampai dengan akhir bulan berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya melalui sistem pada *dashboard Website*.

- (6) **PARA PIHAK** melakukan Rekonsiliasi tahunan PNBP Pelayanan Keimigrasian dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui sistem pada *dashboard Website*.
- (7) **PIHAK PERTAMA** menyediakan sistem *dashboard Website* Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) yang dapat diunduh secara periodik dengan format Rekonsiliasi sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dalam bentuk dokumen berekstensi CSV, Excel dan PDF pada *dashboard Website*.
- (8) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang ditandatangani baik secara digital maupun manual oleh pejabat berwenang di bidang penerbitan pelayanan Keimigrasian, di bidang kesisteman Keimigrasian dan di bidang keuangan pada **PIHAK PERTAMA** dan pejabat berwenang pada **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PARA PIHAK** memberikan hak akses kepada pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) untuk memeriksa kesesuaian data dan/atau memberikan catatan sebelum melakukan pengesahan berita acara Rekonsiliasi harian, bulanan dan tahunan.

Pasal 7

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (REFUND)

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran yang belum dilimpahkan ke kas negara, **PIHAK KEDUA** mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud kepada pemohon sebesar nominal rupiah yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) Proses pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diajukan *request* pada Aplikasi *Master Card Payment Gateway Services* (MPGS) oleh **PIHAK KEDUA** paling lama 2 (dua) hari kerja dan kode *Acquirer Reference Number* (ARN) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukannya pembayaran, dibuktikan dengan tangkapan layar *request* pada Aplikasi MPGS dan kode ARN yang kemudian dilampirkan dalam berita acara Rekonsiliasi harian.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengunggah kode ARN dalam *dashboard Website Rekonsiliasi*.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat kelebihan atas pembayaran PNBP yang telah masuk ke kas negara.
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan atas pembayaran PNBP visa yang sudah dilimpahkan ke kas negara, pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.
- (6) Dalam hal permohonan visa dan izin tinggal dilakukan secara bersamaan dengan 1 (satu) kode billing dan kelebihan pembayaran dimaksud telah dilimpahkan ke kas negara, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dapat diajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.
- (7) Dalam hal terjadi kelebihan atas pembayaran PNBP izin tinggal yang sudah dilimpahkan ke kas negara, pemohon dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada Direktur Izin Tinggal Keimigrasian.
- (8) Proses pengembalian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaporkan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian kepada **PIHAK PERTAMA** atas periode harian dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada Hari Kerja berkenaan, dilakukan paling lama pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaporkan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian kepada **PIHAK PERTAMA** atas periode bulanan dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak awal bulan berkenaan sampai dengan akhir bulan berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaporkan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian kepada **PIHAK PERTAMA** atas periode tahunan dengan ketentuan transaksi PNBP Pelayanan Keimigrasian yang diterima sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan, dilakukan setiap tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun berikutnya melalui *dashboard Website*.
- (4) Laporan harian, bulanan dan tahunan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi sesuai lampiran II.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan penerimaan PNBP Pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan format laporan dalam bentuk dokumen berekstensi CSV atau TXT melalui *secure file transfer protocol* (SFTP).
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) sekurang-kurangnya memuat kode akun PNBP Pelayanan Keimigrasian, Jumlah Rupiah Direktorat Jenderal Imigrasi, Jumlah Rupiah PT Finnet Indonesia, Selisih, dan Penjelasan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Nomor: IMI-GR.05.01-0412 dan Nomor : 009/PKS-002/FINNET-000/XI/2022, dan akan berakhir pada tanggal 10 November 2024.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang ingin memperpanjang dapat memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang **PIHAK KEDUA** tidak menaikkan biaya transaksi atau **PIHAK KEDUA** bersedia menurunkan biaya transaksi.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang apabila **PIHAK KEDUA** mengajukan kenaikan biaya transaksi.
- (5) Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (6) Berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
JAMINAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini telah disetujui dan telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan/atau

ketentuan peraturan internal masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya Perjanjian Kerja Sama ini mengikat dan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang dapat menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibatalkan atau membawa akibat hukum yang merugikan **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan atau kekeliruan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pegawai **PARA PIHAK** yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terbukti tidak benar yang menyebabkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang mengalami kerugian berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada **PIHAK** yang melanggar.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN**

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** berkehendak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, **PIHAK** yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampau, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini pada tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama menyampaikan keberatan atas pemutusan Perjanjian Kerja Sama, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaannya dan Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran/pemutusan perjanjian.

PASAL 12

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
 - b. **PIHAK KEDUA** : VP *Enterprise Business*

PASAL 13
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 14
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** (termasuk namun tidak terbatas pada setiap anggota manajemen dan/atau pegawai masing-masing **PIHAK**) sanggup mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data dan fakta yang diperoleh dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** manapun, kecuali dalam hal diperlukan berdasarkan ketentuan Perundangan undangan dan berkewajiban bahwa seluruh informasi, data, dan fakta tersebut hanya akan dipergunakan bagi keperluan/kepentingan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menyalin, mengungkapkan atau menyerahkan atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas semua informasi, data dan fakta milik **PARA PIHAK** kepada **PIHAK** ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK**.

- (3) Ketentuan kerahasiaan informasi, data dan fakta ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 15

PENANGANAN *FRAUD* DAN/ATAU PENCUCIAN UANG

Dalam hal terjadinya indikasi *fraud* dan/atau pencucian uang maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan penyelesaian, dengan proses penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat *force majeure* sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara lisan pada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) hari kalender dan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kalender pada **PIHAK** lainnya melalui Pejabat Penghubung.
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasnya *force majeure* tersebut, **PIHAK** yang mengalami *force majeure*, wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Semua kerugian yang dialami oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *force majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (5) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dan

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 17

ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Perjanjian Kerja Sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan adendum Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 18

PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: IMI-GR.05.01-0412 dan Nomor: 009/PKS-002/FINNET-000/XI/2022 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 19

LAIN-LAIN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya Perjanjian, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN

REKONSILIASI HARIAN



**REKONSILIASI HARIAN SISTEM DASHBOARD WEBSITE
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN PT FINNET INDONESIA
JENIS PNBP
TANGGAL ...**

LAMPIRAN

REKONSILIASI BULANAN



**REKONSILIASI BULANAN SISTEM DASHBOARD WEBSITE
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN PT FINNET INDONESIA**

JENIS PNBP : ...

PERIODE BULAN



TANGGAL PEMBAYARAN	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		PT. FINNET INDONESIA		KETERANGAN
	Volume	Nominal	Nominal	SELISIH	
01-Nov-22					
02-Nov-22					
03-Nov-22					
04-Nov-22					
05-Nov-22					
06-Nov-22					
07-Nov-22					
08-Nov-22					
09-Nov-22					
10-Nov-22					
11-Nov-22					
12-Nov-22					
13-Nov-22					
14-Nov-22					
15-Nov-22					
16-Nov-22					
17-Nov-22					
18-Nov-22					
19-Nov-22					
20-Nov-22					
21-Nov-22					
22-Nov-22					
23-Nov-22					
24-Nov-22					
25-Nov-22					
26-Nov-22					
27-Nov-22					
28-Nov-22					
29-Nov-22					
30-Nov-22					
				JUMLAH	

LAMPIRAN

REKONSILIASI TAHUNAN



REKONSILIASI TAHUNAN SISTEM DASHBOARD WEBSITE

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN

ANTARA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN PT FINNET INDONESIA

JENIS PNBP :

PERIODE TAHUN ...



BULAN	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		PT. FINNET INDONESIA		SELISIH	KETERANGAN
	Volume	Nominal	Nominal			
JANUARI						
FEBRUARI						
MARET						
APRIL						
MEI						
JUNI						
JULI						
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH						

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI HARIAN



BERITA ACARA REKONSILIASI HARIAN

NOMOR : IMI.1-KU.04.02-5.<<2 dgt tahun>>.<<4 dgt sequence>>

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... , telah dilakukan rekonsiliasi harian atas Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Non Bank yang Berasal Dari Luar Negeri antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan PT Finnet Indonesia, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Akun PNBP	Direktorat Jenderal Imigrasi (Rp)	PT Finnet Indonesia (Rp)	Selisih	Penjelasan
1	425211 (pendapatan paspor)				
2	425212 (pendapatan visa)				
3	425213 (pendapatan Izin Keimigrasi dan Izin Masuk Kembali)				
4	425214 (pendapatan Layanan Keimigrasian Lainnya)				

Detail data rekonsiliasi harian dimaksud sesuai dengan data rekonsiliasi sistem *dashboard Website* yang merupakan lampiran dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Berwenang di Bidang :	Tanda Tangan	GHO Rekonsiliasi PT. Finnet Indonesia
1. Paspor	Nama/NIP	Nama/NIK
2. Visa	Nama/NIP	
3. Izin Tinggal	Nama/NIP	
4. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Nama/NIP	
5. Pengelolaan Data dan Pelaporan, Dit. SisTIK	Nama/NIP	
6. Bendahara Penerimaan, Ditjenim	Nama/NIP	

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI BULANAN



BERITA ACARA REKONSILIASI BULANAN
PERIODE (Misal JANUARI)

NOMOR : IMI.1-KU.04.02-5.<<2 dgt tahun>>.<<4 dgt sequence>>

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... , telah dilakukan rekonsiliasi bulanan atas Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Non Bank yang Berasal Dari Luar Negeri antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan PT Finnet Indonesia, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Akun PNBP	Direktorat Jenderal Imigrasi (Rp)	PT Finnet Indonesia (Rp)	Selisih	Penjelasan
1	425211 (pendapatan paspor)				
2	425212 (pendapatan visa)				
3	425213 (pendapatan Izin Keimigrasi dan Izin Masuk Kembali)				
4	425214 (pendapatan Layanan Keimigrasian Lainnya)				

Detail data rekonsiliasi bulanan dimaksud sesuai dengan data rekonsiliasi sistem *dashboard* Website yang merupakan lampiran dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Berwenang di Bidang :	Tanda Tangan	GHO Rekonsiliasi PT. Finnet Indonesia
1. Paspor	Nama/NIP	Nama/NIK
2. Visa	Nama/NIP	
3. Izin Tinggal	Nama/NIP	
4. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Nama/NIP	
5. Pengelolaan Data dan Pelaporan, Dit. SisTIK	Nama/NIP	
6. Bendahara Penerimaan, Ditjenim	Nama/NIP	

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI TAHUNAN



BERITA ACARA REKONSILIASI TAHUNAN
PERIODE (Misal 2023)

NOMOR : IMI.1-KU.04.02-5.<<2 dgt tahun>>.<<4 dgt sequence>>

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... , telah dilakukan rekonsiliasi tahunan atas Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menggunakan Instrumen Pembayaran Internasional yang Diterbitkan oleh Bank Asing atau Non Bank yang Berasal Dari Luar Negeri antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan PT Finnet Indonesia, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Kode Akun PNBP	Direktorat Jenderal Imigrasi (Rp)	PT Finnet Indonesia (Rp)	Selisih	Penjelasan
1	425211 (pendapatan paspor)				
2	425212 (pendapatan visa)				
3	425213 (pendapatan Izin Keimigrasi dan Izin Masuk Kembali)				
4	425214 (pendapatan Layanan Keimigrasian Lainnya)				

Detail data rekonsiliasi tahunan dimaksud sesuai dengan data rekonsiliasi sistem *dashboard Website* yang merupakan lampiran dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Yang Berwenang di Bidang :	Tanda Tangan	GHO Rekonsiliasi PT. Finnet Indonesia
1. Paspor	Nama/NIP	Nama/NIK
2. Visa	Nama/NIP	
3. Izin Tinggal	Nama/NIP	
4. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Nama/NIP	
5. Pengelolaan Data dan Pelaporan, Dit. SisTIK	Nama/NIP	
6. Bendahara Penerimaan, Ditjenim	Nama/NIP	

PASAL 20
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PASAL 20
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuh meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,
finnet
by Telkom Indonesia
RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN